

PUTUSAN

Nomor : 24/PID/2013/PT.GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : **DAVID ANDI PURNAMA** Alias **DAVID**;-----
 Tempat Lahir : Bandung;-----
 Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun /22 Mei 1968 ;-----
 Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
 Kebangsaan : Indonesia;-----
 Tempat tinggal : Jalan Gunung Batu Dalam II No. 35, kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi, Kota Cimahi, Propinsi Jawa Barat;-----
 Agama : Kristen;-----
 Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan sebagai berikut :-----

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2012 s/d tanggal 24 Oktober 2012;-----
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 25 Oktober 2012 s/d tanggal 03 Desember 2012;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2012 s/d tanggal 22 Desember 2012;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 12 Desember 2012 s/d tanggal 04 Januari 2013 ;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 29 Januari 2013 s/d tanggal 27 Pebruari 2013 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Pebruari 2013 s/d 28 April 2013;-----
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013 ;-----
8. Perpanjangan...

Hal.1 dari 15 Put. No. 24/PID/2013/PT.Gtlo.

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 ;-----

Terdakwa didampingi oleh **Salahudin Pakaya, SH.** dan **Nani Pakaya, SH.** Penasehat Hukum/Advokad berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2013;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 24/Pid/2013/PT.GTLO tanggal 22 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 14/Pid.B/2013/PN.GTLO, tanggal 18 April 2013, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan surat dakwaannya No.Reg.Perkara : PDM-05/GORON/01/2013 tanggal 15 Januari 2013, didakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAAN :-----

Kesatu :-----

Bahwa Terdakwa **DAVID ANDI PURNAMA** Alias **DAVID**, sejak tanggal 13 April 2009 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo tepatnya di Bank Mandiri Cabang Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, "Telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan sedemikian rupa sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang terhadap saksi Riyanto Alias Aciong", perbuatan mana
dilakukan...

Hal.2 dari 15 Put. No. 24/PID/2013/PT.Gtlo.

dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pengenalan antara saksi Riyanto Alias Aciong dengan Terdakwa David Andi Purnama Alias David bermula dikenalkan oleh saksi Chandra Susi Inawati Alias Ina selanjutnya sekitar bulan Nopember 2008 Terdakwa mengajak saksi Riyanto Alias Aciong dan saksi Chandra Susi Inawati Alias Ina datang ke Gorontalo untuk melihat kantor sekaligus pabrik pembuatan jamu yang diakui merupakan milik Terdakwa. setelah tiba di Bandara Jalaludin Gorontalo, saat itu saksi Riyanto Alias Aciong, saksi Chandra Susi Inawati Alias Ina dan Terdakwa dijemput oleh salah seorang keluarga Terdakwa yang juga Karyawan CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) dan langsung menuju ke perusahaan pembuat jamu yang berada di Jl. Llimboto Raya, Desa Pantungo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, setelah berada di kantor perusahaan Jamu tersebut Terdakwa mengaku sebagai direktur CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) dengan memperlihatkan surat izin edar produk obat tradisional milik CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) kepada saksi Riyanto Alias Aciong, dari pembicaraan tersebut kemudian Terdakwa menunjuk saksi Riyanto Alias Aciong sebagai Agen Tunggal produk CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) serta membujuk saksi Riyanto Alias Aciong untuk bekerja sama dalam pembangunan pabrik PT Soman Indonesia (PT. Soman) sebagai distributor jamu nutrisi herbal dengan cara meminta dana untuk pembangunan pabrik tersebut kepada saksi Riyanto Alias Aciong sambil mengatakan "Produk ini sangat bagus dan saya tidak akan menunjuk orang lain lagi menjadi Agen dan saya akan menjadi Formulator serta bekerjasama dengan Pak Riyanto dalam jangka waktu yang lama karena CV. HGI ini adalah milik saya, untuk kamu menjadi Agen Tunggal seluruh Indonesia syaratnya harus membeli produk saya sebanyak seratus ribu botol dengan harga tiga puluh lima ribu rupiah setiap botol dan menyiapkan dana sepuluh milyar kepada saya untuk membangun pabrik Soman", selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi kepada saksi Riyanto Alias Aciong "Untuk menjaga ketersediaan produk yang akan datang, kita harus membangun pabrik untuk memproduksi lebih banyak produk", lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi Riyanto Alias Aciong untuk melakukan pembelian tanah dengan mengatakan "Ada tanah mau saya beli untuk persiapan pembangunan pabrik seluas dua hektar di Pilohayanga, segera transfer uang sejumlah dua ratus juta sebagai uang muka", dan beberapa...

Hal.3 dari 15 Put. No. 24/PID/2013/PT.Gtlo.



beberapa saat kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi Riyanto Alias Aciong bahwa "Pilohayanga tanahnya bermasalah, ini ada tanah bagus di Modinding, tolong kirim uang dua ratus juta untuk pembayaran ke rekening saya di Bank Mandiri Gorontalo dengan nomor rekening 150.000.5300.130 atas nama saya";-----

- Bahwa setelah mendengar semua perkataan atau ucapan yang disampaikan Terdakwa kemudian saksi Riyanto Alias Aciong menjadi percaya dan untuk lebih meyakinkan atas ucapannya tersebut, Terdakwa berinisiatif melakukan perjanjian Kerjasama yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 1 tanggal 01 Desember 2008 tentang Penunjukan Agen Tunggal yang ditindaklanjuti dengan Akta Perjanjian No. 2 tanggal 01 Desember 2008 tentang perjanjian kerjasama antara saksi Riyanto Alias Aciong dengan Terdakwa yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Soemartina Ramli, SH di Jakarta;-----
- Bahwa setelah Akta Perjanjian Kerjasama dibuat, didirikanlah perusahaan yang bernama PT. Soman Indonesia dengan menggunakan modal milik saksi Riyanto Alias Aciong dan saksi Riyanto Alias Aciong memenuhi permintaan Terdakwa atas uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian tanah di Desa Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan, Propinsi Sulawesi Utara sebagai lokasi pembangunan pabrik PT. Soman Indonesia yang diserahkan melalui transfer ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Gorontalo pada hari Senin tanggal 13 April 2009 ;-----
- Bahwa setelah kerjasama dengan saksi Riyanto Alias Aciong berjalan, sebagai Distributor saksi Riyanto Alias Aciong melakukan pemasaran jamu nutrisi herbal produk CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) melalui PT. Soman Indonesia, disamping membiayai pembuatan jamu nutrisi herbal untuk diproduksi oleh CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI), saksi Riyanto Alias Aciong juga memberikan gaji kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan sebagai Formulator pembuatan jamu nutrisi herbal;-----
- Bahwa setelah pemasaran jamu nutrisi herbal oleh PT. Soman Indonesia telah berjalan, tiba-tiba saksi Agus Eko Suhartono Alias Agus sebagai pemilik CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) yang sah dan sebenarnya mendatangi saksi Riyanto Alias Aciong sambil membawa dokumen CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) dan...

Hal.4 dari 15 Put. No. 24/PID/2013/PT.Gtlo.

dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk melakukan hubungan kerja sama dengan saksi Riyanto Alias Aciong karena yang mempunyai wewenang ataupun yang berhak mengambil keputusan dalam CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) adalah saksi Agus Eko Suhartono Alias Agus sendiri dan selain itu juga bahwa CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) merupakan pemegang tunggal atas hak edar jamu nutrisi herbal yang diproduksi CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) dan pihak lain ataupun perusahaan lain tidak mempunyai hak edar ataupun menjadi Agen atas jamu nutrisi herbal produksi CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) tersebut;-----

- Bahwa setelah mendengar pernyataan saksi Agus Eko Suhartono Alias Agus tersebut, saksi Riyanto Alias Aciong langsung menanyakan kebenaran pernyataan saksi Agus Eko Suhartono Alias Agus tersebut kepada Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa mengakui kebenaran pernyataan saksi Agus Eko Suhartono Alias Agus dan Terdakwa langsung membuat Surat Pernyataan Pengakuan Penyimpangan yang dilakukannya serta bersedia bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karena saksi Riyanto Alias Aciong dan saksi Agus Eko Suhartono Alias Agus masih membutuhkan tenaga dan fikiran Terdakwa sehingga masih memaafkannya;-----
- Bahwa uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diberikan saksi Riyanto Alias Aciong melalui Rekening di Bank Mandiri Cabang Gorontalo pada hari Senin, tanggal 13 April 2009 merupakan sebagian dari uang pembangunan pabrik yang diperuntukkan untuk membeli tanah lokasi pembangunan pabrik jamu nutrisi herbal akan tetapi oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingannya sendiri yang tidak jelas sehingga mengakibatkan hingga sekarang pembangunan pabrik jamu nutrisi herbal tersebut tidak berdiri;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Riyanto Alias Aciong untuk pembelian jamu nutrisi herbal yang akan dipasarkan melalui PT. Soman Indonesia, atas permintaan tersebut saksi Riyanto Alias Aciong masih mempercayainya sehingga pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 saksi Riyanto Alias Aciong memberikannya melalui transfer ke rekening milik Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Gorontalo namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengirimkan jamu nutrisi herbal tersebut kepada saksi Riyanto Alias Aciong;-----

- Bahwa...

Hal.5 dari 15 Put. No. 24/PID/2013/PT.Gtlo.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa David Andi Purnama Alias David tersebut saksi Riyanto Alias Aciong mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;-----

Perbuatan Terdakwa David Andi Purnama Alias David tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

ATAU

Kedua :-----

Bahwa ia Terdakwa **DAVID ANDI PURNAMA** Alias **DAVID** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas telah melakukan melakukan beberapa perbuatan perhubungan sedemikian rupa sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan yakni dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi Riyanto Alias Aciong, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya antara saksi Riyanto Alias Aciong dengan Terdakwa **DAVID ANDI PURNAMA** Alias **DAVID** dikenalkan oleh saksi Chandra Susi Inawati Alias Ina selanjutnya sekitar bulan Nopember 2008 Terdakwa mengajak saksi Riyanto Alias Aciong dan saksi Chandra Susi Inawati Alias Ina datang ke Gorontalo untuk melihat kantor sekaligus pabrik pembuatan jamu yang diakui merupakan milik Terdakwa. setelah tiba di Bandara Jalaludin Gorontalo, saat itu saksi Riyanto Alias Aciong, saksi Chandra Susi Inawati Alias Ina dan Terdakwa dijemput oleh salah seorang keluarga Terdakwa yang juga Karyawan CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) dan langsung menuju ke perusahaan pembuat jamu yang berada di Jl. Limboto Raya, Desa Pantungo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, setelah berada di kantor perusahaan jamu tersebut Terdakwa mengaku sebagai direktur CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) dengan memperlihatkan surat izin edar produk obat tradisional milik CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) kepada saksi Riyanto Alias Aciong, dari pembicaraan tersebut kemudian Terdakwa menunjuk saksi Riyanto Alias Aciong sebagai Agen Tunggal produk CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV...

Hal.6 dari 15 Put. No. 24/PID/2013/PT.Gtlo.



(CV. HGI) serta mengajak saksi Riyanto Alias Aciong untuk bekerja sama dalam pembangunan pabrik PT Soman Indonesia (PT. Soman) sebagai distributor jamu nutrisi herbal sekaligus meminta dana untuk pembangunan pabrik tersebut kepada saksi Riyanto Alias Aciong;-----

Bahwa setelah itu saksi Riyanto Alias Aciong mau mendirikan perusahaan yang bernama PT. Soman Indonesia dengan menggunakan modal dan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta upriah) kepada Terdakwa untuk pembelian tanah di Desa Modounding, Kabupaten Minahasa Selatan, Propinsi Sulawesi Utara sebagai lokasi pembangunan pabrik PT. Soman Indonesia yang diserahkan melalui transfer ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Gorontalo pada hari Senin, tanggal 13 April 2009;-----

Bahwa setelah kerjasama dengan saksi Riyanto Alias Aciong berjalan, maka saksi Riyanto Alias Aciong melakukan pemasaran jamu nutrisi herbal produk CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) melalui PT. Soman Indonesia, sebagai distributor jamu nutrisi herbal tersebut dan selain saksi Riyanto Alias Aciong membiayai pembuatan jamu nutrisi herbal untuk diproduksi oleh CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI), saksi Riyanto Alias Aciong juga memberikan gaji kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan sebagai Formulator pembuatan jamu nutrisi herbal akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sebagai formulator;-----

Bahwa setelah pemasaran jamu nutrisi herbal oleh PT. Soman Indonesia telah berjalan, tiba-tiba saksi agus Eko Suhartono Alias Agus sebagai pemilik CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) yang sah dan sebenarnya mendatangi saksi Riyanto Alias Aciong sambil membawa dokumen CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk melakukan hubungan kerja sama dengan saksi Riyanto Alias Aciong karena yang mempunyai wewenang ataupun yang berhak mengambil keputusan dalam CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) adalah saksi Agus Eko Suhartono Alias Agus sendiri dan selain itu juga bahwa CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) merupakan pemegang tunggal atas hak edar jamu nutrisi herbal yang diproduksi CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) dan pihak lain ataupun perusahaan lain tidak mempunyai hak edar ataupun menjadi Agen atas jamu nutrisi herbal produksi CV.

Harvest...

Hal.7 dari 15 Put. No. 24/PID/2013/PT.Gtlo.

Harvest Gorontalo Indonesia (CV HGI) tersebut;-----

Bahwa uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diberikan saksi Riyanto Alias Aciong melalui Rekening di Bank Mandiri Cabang Gorontalo pada hari Senin, tanggal 13 April 2009 merupakan sebagian dari uang pembangunan pabrik yang diperuntukkan untuk membeli tanah lokasi pembangunan pabrik jamu nutrisi herbal akan tetapi oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingannya sendiri yang tidak jelas sehingga mengakibatkan hingga sekarang pembangunan pabrik jamu nutrisi herbal tersebut tidak berdiri;-----

- Bahwa selanjutnya saksi Riyanto Alias Aciong pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 mengirimkan lagi uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening milik Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Gorontalo yang menurut keterangan Terdakwa uang tersebut akan dipergunakan untuk pembelian jamu nutrisi herbal yang akan dipasarkan melalui PT. Soman Indonesia, akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengirimkan jamu nutrisi herbal tersebut kepada saksi Riyanto Alias Aciong;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa David Andi Purnama Alias David tersebut, saksi Riyanto Alias Aciong mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : REG-PERKARA PDM-05/GORON/01/2013, tanggal 27 Maret 2012, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa David Andi Purnama Alias David sebagaimana identitasnya tersebut bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Secara Berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan Pertama diatas ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu)...

Hal.8 dari 15 Put. No. 24/PID/2013/PT.Gtlo.

1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tanggal 11 April 2009 tentang pengiriman uang titipan sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Rp. Riyanto kepada David Andi Purnama untuk pembelian tanah di mondok indi, Sulawesi Utara seluas ± 2 (dua) hektar untuk pembangunan pabrik soman 1;-----

1 (satu) lembar foto copy cek Bank Mandiri nomor EM 927740 tanggal 13 Oktober 2010 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran produk SFM 3 (sozo formula manggata 3) dan barang belum diterima oleh PT. Soman Indonesia;-----

1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 13 Oktober 2010 tentang pembayaran produk SFM 3 (sozo formula manggata 3) oleh PT. Soman Indonesia sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada David Andi Purnama sesuai dengan cek bank Mandiri nomor EM 927740 dan barang belum diterima oleh PT. Soman Indonesia;-----

1 (satu) rangkap surat pernyataan David Andi Purnama dan Frida Purnama pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2009 yang berisikan tentang David Andi Purnama akan mempertanggung jawabkan segala akibat hukum yang timbul sebagai konsekuensi dari fungsi kepengurusan CV. HGI (CV. Harvest Gorontalo Indonesia) yang David Andi Purnama jalankan dan surat pernyataan tersebut diterima oleh Agus Eko Suhartono selaku direkur CV. HGI yang disaksikan oleh para Tersangka H. Abdullah Mailili dan C.S Inawati serta mediator Hana Hasanah Fadel;-----

1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan surat pernyataan David Andi Purnama kepada CV. HGI (CV. Harvest Gorontalo Indonesia) pada tanggal 19 Juli 2012 yang berisikan tentang pencabutan / pembatalan seluruh pernyataan David Andi Purnama sesuai dengan surat pernyataan tanggal 24 Mei 2009 dan juga penegasan oleh David Andi Purnama kepada pihak manapun khususnya CV. HGI untuk tidak menggunakan merek SOMAN dan SFM 3;-----

1 (satu) lembar bukti penerimaan produk SFM 3 aroma dan non aroma oleh PT. Soman Indonesia dari David Andi Purnama;-----

3 (tiga) lembar bukti pembayaran gaji David Andi Purnama sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh David Andi

Purnama...

Hal.9 dari 15 Put. No. 24/PID/2013/PT.Gtlo.

- Purnama sebagai penerima dan Adi Ageng Wijaya, SE sebagai yang menyerahkan pada tanggal 06 Maret 2009, 04 April 2009, 05 Mei 2009,-----
 18 (delapan belas) lembar aplikasi setoran / transfer bank Mandiri untuk pembayaran gaji bulanan David Andi Purnama mulai dari tanggal 06 Mei 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2010;-----
 2 (dua) lembar foto bersama antara Frida Purnama, David Andi Purnama dengan Riyanto dan Frida Purnama dengan Chandra Susy Inawati pada saat kunjungan pertama Riyanto di Pabrik Sozo Formula Manggata CV. Harvest Gorontalo Indonesia;-----
 Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
 4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID ANDI PURNAMA** Alias **DAVID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN SECARA BERLANJUT**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa David Andi Purnama Alias David dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tanggal 13 April 2009 tentang pengiriman uang titipan sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Riyanto kepada David Andi Purnama untuk pembelian tanah di mondok indi, Sulawesi Utara seluas ± 2 (dua) hektar untuk pembangunan pabrik soman 1;-----
 - 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Mandiri nomor EM 927740 tanggal 13 Oktober 2010 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran produk SFM 3 (sozo formula manggata 3) dan barang belum diterima oleh PT. Soman Indonesia;-----

- 1 (satu)...

Hal.10 dari 15 Put. No. 24/PID/2013/PT.Gtlo.

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 13 Oktober 2010 tentang pembayaran produk SFM 3 (sozo formula manggata 3) oleh PT. Soman Indonesia sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada David Andi Purnama sesuai dengan cek bank Mandiri nomor EM 927740 dan barang belum diterima oleh PT. Soman Indonesia;-----
- 1 (satu) rangkap surat pernyataan David Andi Purnama dan Frida Purnama pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2009 yang berisikan tentang David Andi Purnama akan mempertanggung jawabkan segala akibat hukum yang timbul sebagai konsekuensi dari fungsi kepengurusan CV. HGI (CV. Harvest Gorontalo Indonesia) yang David Andi Purnama jalankan dan surat pernyataan tersebut diterima oleh Agus Eko Suhartono selaku direkur CV. HGI yang disaksikan oleh para saksi pr. Frida Purnama, H. Abdullah Mailili dan Chandra Susi Inawati serta mediator Hana Hasanah Fadel;-----
- 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan surat pernyataan David Andi Purnama kepada CV. HGI (CV. Harvest Gorontalo Indonesia) pada tanggal 19 Juli 2012 yang berisikan tentang pencabutan / pembatalan seluruh pernyataan David Andi Purnama sesuai dengan surat pernyataan tanggal 24 Mei 2009 dan juga penegasan oleh David Andi Purnama kepada pihak manapun khususnya CV. HGI untuk tidak menggunakan merek SOMAN dan SFM 3;-----
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan produk SFM 3 aroma dan non aroma oleh PT. Soman Indonesia dari David Andi Purnama;-----
- 3 (tiga) lembar bukti pembayaran gaji David Andi Purnama sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh David Andi Purnama sebagai penerima dan Adi Ageng Wijaya, SE sebagai yang menyerahkan pada tanggal 06 Maret 2009, 04 April 2009, 05 Mei 2009;-----
- 18 (delapan belas) lembar aplikasi setoran / transfer bank Mandiri untuk pembayaran gaji bulanan David Andi Purnama mulai dari tanggal 06 Mei 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2010;-----
- 2 (dua) lembar foto bersama antara Frida Purnama, David Andi Purnama dengan Riyanto dan Frida Purnama dengan Chandra Susy Inawati pada saat kunjungan pertama Riyanto di Pabrik Sozo Formula Manggata CV. Harvest Gorontalo Indonesia;-----

Tetap...

Hal.11 dari 15 Put. No. 24/PID/2013/PT.Gtlo.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Nani Nannuru Pakaya, SH dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 19 April 2013 dan tanggal 25 April 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 05/Pid/2013/PN.GTLO dan Nomor : 06/Pid/2013/PN.GTLO dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa hukum terdakwa pada tanggal 13 Mei 2013 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri, telah mengajukan memori banding bertanggal 10 Mei 2013 dan 20 Mei 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, sesuai dengan surat Jurusita Pengganti bertanggal 10 Mei 2013 kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 15 Mei 2013 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2013, telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa didalam memori bandingnya pada pokoknya selain merupakan pengulangan dari eksepsinya atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo dalam putusan

sela...

Hal.12 dari 15 Put. No. 24/PID/2013/PT.Gtlo.



selama pada tanggal 12 Februari 2013 dan juga pada memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri mengemukakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan, karena peristiwanya didasari oleh sebuah perjanjian, oleh karena itu agar Pengadilan Tinggi menyatakan terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri, ternyata hanya merupakan pengulangan dari eksepsi dan pembelaannya dan tidak ada yang merupakan hal-hal baru karena hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 14/Pid.B/2013/PN.GTLO tanggal 18 April 2013 serta memori banding penasihat hukum terdakwa dan terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yakni pada dakwaan alternatif ke satu, oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat;-----

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban masih memaafkan terdakwa karena saksi masih memerlukan/membutuhkan tenaga dan fikiran terdakwa, oleh karena itu sebagai pelajaran adalah adil apabila terdakwa di pidana sebagaimana pada diktum putusan ini;-----

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;-----

Hal...

Hal.13 dari 15 Put. No. 24/PID/2013/PT.Gtlo.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan saksi kepada terdakwa ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, tidak merasa bersalah dan tidak menyesalinya ;
- Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit pada saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan, belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga yang memerlukan tanggung jawab dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 14/Pid.B/2013/PN.GTLO tanggal 18 April 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal 21, 193, 241, 242 KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 14/Pid.B/2013/PN.GTLO tanggal 18 April 2013 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan...

Hal.14 dari 15 Put. No. 24/PID/2013/PT.Gtlo.

di jatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----
 Menyatakan Terdakwa **DAVID ANDI PURNAMA** Alias **DAVID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana "**PENIPUAN SECARA BERLANJUT**" ;-----

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAVID ANDI PURNAMA** Alias **DAVID** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut untuk selebihnya ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat peradilan dan pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **RABU**, tanggal **29 Mei 2013**, oleh kami **KUSNOTO, SH** sebagai Hakim Ketua **I WAYAN SUASTRAWAN, SH.,MH** dan **POSMAN BAKARA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HASNI VAN GOBEL, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA


I WAYAN SUASTRAWAN, SH.,MH


POSMAN BAKARA, SH.,MH

HAKIM KETUA


KUSNOTO, SH

PANITERA PENGGANTI


HASNI VAN GOBEL, SH

Hal. 15 dari 15 Put. No. 24/PID/2013/PT.Gtlo.